



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
NOMOR 900/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. RUDY HARTONO, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 04-10-1972, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Taman Mumbul, gang Damai 4 D Taman Mumbul, Lingkungan Bualu, Kel. Beno, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali;
 2. LUH SRI ANATI, perempuan, lahir di Tejakula, tanggal 05-07-1980, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat Taman Mumbul, Gang Damai 4 D Taman Mumbul, Lingkungan Bualu, Kel. Beno, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Provinsi Bali;
- Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Desember 2018 yang dihadiri oleh para Pemohon, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan No. 900/Pdt.P/2018/PNDps., tanggal 21 Nopember 2018 dengan alasan ada kesalahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara perdata Permohonan, Nomor 900/Pdt.P/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 900/Pdt.P/2018/PN Dps dicabut ;
Halaman 1 dari 2 Penetapan No.900/Pdt.P/2018/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 900/Pdt.P/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 04 Desember 2018**, oleh Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Nengah Jendra, S.H

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Panggilan ----- | : Rp. 200.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran----- | : Rp. 30.000,- |
| 3. Proses----- | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. 6.000,- |
| 6. PNPB ----- | : Rp. 5.000,- |

Jumlah -----: Rp. 296.000,-